



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gustian Susanto Bin Suagil;
2. Tempat lahir : Bandar Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Agung Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang
Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Gustian Susanto Bin Suagil ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai 13 November 2020;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 2/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gustian Susanto Bin Suagil telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di Lapas Curup dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) motor Honda Beat warna putih lis biru atas nama Sri Hermayuni dengan Noka : MH1JF13XKK50055, Nosin : JFZ1E3600433, Nopol : BD 5244 IB
 - 1 (Satu) unit motor Honda Beat warna putih lis biru dengan Noka : MH1JF13XKK50055, Nosin : JFZ1E3600433, Nopol : BD 5244 IBDikembalikan kepada saksi Fitri Yani Binti Muhammad;
- Patahan besi kunci (T) berujung runcing dengan Panjang 3 (tiga) cm
Dirampas untuk di musnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Gustian Susanto Bin Suagil bersama saudara. Riandi als Rian Almarhum (di hentikan penyidikannya berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan Nomor : Spp.Dik/06/X/2020/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kapolres Lebong Ichsan Nur, S.Ik, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Lebong Nomor : 800/030/RSUD.I/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidak nya masih di dalam tahun 2020 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan yang bersebrangan dengan kantor camat Lebong Utara di Desa Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan Hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: dst Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitri Yani Binti Muhamad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan, tidak dalam keadaan terpaksa maupun dalam tekanan dan Saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan karena Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 19.25 WIB di desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya;
- Bahwa motor Saksi yang hilang tersebut merk Honda Beat warna putih dengan list biru, nomor polisi BD 5244 IB;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 18.00 WIB sepulang dari mengantar anak Saksi memotong rambut, Saksi memarkirkan motor tersebut dalam keadaan stang dikunci, di pinggir jalan dekat gang masuk ke rumah kontrakan Saksi untuk mengambil barang dagangan, kemudian Saksi masuk ke rumah untuk menyiapkan barang dagangan yang akan diantarkan ke pembeli, tidak lama kemudian Saksi keluar melihat motor miliknya sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa awalnya Saksi mengira bahwa anak Saksi yang bernama Dimas yang membawa motor tersebut, namun setelah saksi tanya, ternyata anak Saksi tidak membawa motor tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Dimas melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai orang yang mengambil motor tersebut setelah Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di kantor Polisi dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi saat membawa motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi mengalami kerugian sebesar kerugian sebesar Rp9.000.000,00;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Saksi mengenali dan mengetahuinya;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Daryanto Bin Saimo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan laporan yang diterima Saksi dari Saksi Korban atas motor Saksi Fitri Yani Binti Muhammad yang hilang pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada waktu itu, saat Saksi dan Saksi Maslikhan sedang berdinan di Polsek Lebong Utara, Saksi Fitri datang ke kantor dan melaporkan bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih list biru yang diparkirkan di pinggir jalan di depan rumahnya di Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mengkoordinasikan laporan tersebut ke petugas piket Reskrim Polsek Lebong Utara dan anggota piket Satuan Reskrim Polres Lebong serta Saksi juga melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan. Atas laporan tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Polsek Lebong Utara dan Anggota Reskrim Polres Lebong menuju ke lokasi kejadian bersama dengan Saksi Fitri;
- Setelah mendapatkan informasi tentang ciri-ciri kendaraan yang hilang tersebut, selanjutnya Kanit Pidum Polres Lebong membagikan tugas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pengejaran terhadap pelaku menuju arah perbatasan Lebong-Rejang Lebong dan perbatasan Lebong-Bengkulu Utara. Selain itu juga Pimpinan memerintahkan agar seluruh anggota Polsek dan jajarannya melakukan razia kendaraan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, didapat informasi dari Anggota Polsek Bermani Ilir Polres Kepahiang, bahwa pada saat dilakukan razia malam, telah diamankan 2 (dua) orang yang mengaku melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat dari Kabupaten Lebong;
- Bahwa terhadap informasi tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Polres Lebong melakukan pengecekan dan penjemputan kendaraan beserta Terdakwa ke Polsek Bermani Ilir;
- Pada saat tiba di Polsek Bermani Ilir, Saksi melihat Terdakwa dan saudara Riandi (Alm) sudah diamankan bersama dengan Barang Bukti Sepeda Motor Merk Honda Beat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi mengenali dan mengetahuinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mashlikan Bin Sunarwi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait laporan yang diterima melalui Saksi Darwanto mengenai kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada waktu tersebut, saat Saksi sedang berdinan di Polsek Lebong Utara, Saksi mendapat informasi dari Saksi Daryanto bahwa telah terjadi kehilangan sebuah Sepeda Motor di Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Polsek Lebong Utara dan Anggota Reskrim Polres Lebong menuju ke lokasi kejadian bersama dengan Saksi Fitri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan informasi tentang ciri-ciri kendaraan yang hilang tersebut, selanjutnya Kanit Pidum Polres Lebong membagikan tugas untuk dilakukan pengejaran terhadap pelaku menuju arah perbatasan Lebong-Rejang Lebong dan perbatasan Lebong-Bengkulu Utara. Selain itu juga Pimpinan memerintahkan agar seluruh anggota Polsek dan jajarannya melakukan razia kendaraan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, didapat informasi dari Anggota Polsek Bermani Ilir Polres Kepahiang, bahwa pada saat dilakukan razia, telah diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat dari Kabupaten Lebong;
- Bahwa terhadap informasi tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Polres Lebong melakukan pengecekan dan penjemputan kendaraan beserta Terdakwa ke Polsek Bermani Ilir;
- Pada saat tiba di Polsek Bermani Ilir, Saksi melihat Terdakwa dan saudara Riandi (Alm) sudah diamankan bersama dengan Barang Bukti Sepeda Motor Merk Honda Beat;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi mengenali dan mengetahuinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait pencurian sebuah motor yang dilakukannya bersama saudara Riandi (Alm) pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saudara Riandi (Alm);
- Bahwa pada awalnya hari jumat tanggal 9 Oktober 2020 Terdakwa bersama saudara Riandi (Alm) datang dari Lintang Empat Lawang ke Kabupaten Lebong dengan menggunakan travel dengan tujuan untuk untuk mencuri motor yang memang sudah diintai oleh saudara Riandi (Alm);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Tub



- Bahwa Terdakwa bersama saudara Riandi (Alm) mendekati sebuah motor merek Honda Beat warna putih yang diparkir dipinggir jalan di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tersebut, sambil Terdakwa memantau keadaan sekitar, lalu saudara Riandi (Alm) menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan Kunci T dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan menyuruh Terdakwa untuk mencongkel lubang kontak motor tersebut namun Terdakwa mengatakan "aku tidak bisa, kamulah yang mencongkelnya". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci T tersebut kepada saudara Riandi (Alm) dan saudara Riandi (Alm) langsung mencongkel lubang kontak motor tersebut, akan tetapi kunci T tersebut patah dan patahannya tertinggal didalam lubang kontak motor tersebut. Selanjutnya saudara Riandi (Alm) langsung mencari kabel kontak motor dan menyambungkannya sehingga motor tersebut hidup;
 - Bahwa setelah motor tersebut hidup, saudara Riandi (Alm) dan Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut dengan membonceng Terdakwa menuju rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil seluruh barang Terdakwa dan saudara Riandi (Alm) untuk dibawa pulang ke Lintang Empat Lawang, akan tetapi Terdakwa dan saudara Riandi (Alm) tertangkap oleh Polisi di Kabupaten Kepahiang sebelum sampai di Lintang Empat Lawang;
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Riandi (Alm) berencana untuk menjual motor tersebut apabila sudah sampai di Lintang Empat Lawang;
 - Bahwa kunci T yang patah tersebut dibuang oleh Terdakwa dan saudara Riandi (Alm) ke arah semak-semak di pinggir jalan di kabupaten Lebong untuk menghilangkan barang bukti;
 - Terdakwa tidak tahu siapa pemilik motor tersebut;
 - Terdakwa atau saudara Riandi (Alm) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat akan membawa motor tersebut;
 - Bahwa apabila berhasil dijual, uang hasil penjualan motor tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan saudara Riandi (Alm);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna putih lis biru atas nama Sri Hermayuni dengan Noka : MH1JF13XKK50055, Nosin : JFZ1E3600433, Nopol : BD 5244 IB;



2. 1 (Satu) unit motor Honda Beat warna putih lis biru dengan Noka : MH1JF13XKK50055, Nosin : JFZ1E3600433, Nopol : BD 5244 IB;
Dikembalikan kepada saksi Fitri Yani Binti Muhammad;
3. Patahan besi kunci (T) yang berujung runcing dengan Panjang 3 (tiga) Cm
Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong diketahui telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru dengan Noka : MH1JF13XKK50055, Nosin : JFZ1E3600433, Nopol : BD 5244 IB milik saksi Fitri Yani Binti Muhammad yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Riandi (Alm);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Oktober 2020 Terdakwa bersama saudara Riandi (Alm) dari Lintang Empat Lawang sepakat menuju Kabupaten Lebong untuk mengambil motor yang sudah lama diamati keberadaannya oleh saudara Riandi (Alm);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 sekira setelah Maghrib, Terdakwa bersama saudara Riandi (Alm) menuju Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong melihat motor yang sudah lama diamatinya tersebut diparkirkan di jalan dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu secara bersama-sama dengan saudara Riandi (Alm) pada saat itu sudah membawa kunci (T), kemudian saudara Riandi (Alm) menyuruh Terdakwa untuk mencongkel lubang kontak motor tersebut namun Terdakwa mengatakan "aku tidak bisa, kamulah yang mencongkelnya". Sementara Terdakwa memantau keadaan sekitar, selanjutnya saudara Riandi (Alm) langsung mencongkel lubang kontak motor tersebut, akan tetapi kunci T tersebut patah dan patahannya tertinggal didalam lubang kontak motor tersebut. kemudian saudara Riandi (Alm) langsung mencari kabel kontak motor dan menyambungkannya sehingga motor tersebut hidup;
- Bahwa setelah motor tersebut hidup Terdakwa dan saudara Riandi (Alm) membawa motor tersebut menuju ke kontrakan dan segera mengambil barang-barang, mereka hendak membawa motor tersebut ke Lintang Empat Lawang dengan niat menjual motor tersebut, namun belum sampai ke Lintang Empat Lawang, Terdakwa dan saudara Riandi (Alm)



ditangkap oleh pihak Kepolisian kemudian Terdakwa segera diamankan beserta barang bukti berupa motor Honda Beat milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa maupun saudara Riandi (Alm) tidak ada meminta izin kepada pemilik motor untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Gustian Susanto Bin Suagil yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan



identitasnya, berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum. Bahwa para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Gustian Susanto Bin Suagil adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong Terdakwa bersama saudara Riandi (Alm) telah mengambil motor merk Honda Beat warna putih list biru, nomor polisi BD 5244 IB milik Saksi Fitri Yani Binti Muhamad;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa diketahui dengan cara Saksi Daryanto mendapat laporan dari Saksi Fitri Yani Binti Muhamad bahwa telah kehilangan motor miliknya yang diparkirkan di depan rumahnya, kemudian Saksi



Daryanto segera berkordinasi untuk menuju lokasi kejadian. Bahwa sesampainya di lokasi Setelah mendapatkan informasi tentang ciri-ciri kendaraan yang hilang tersebut, selanjutnya Kanit Pidum Polres Lebong membagikan tugas untuk dilakukan pengejaran terhadap pelaku menuju arah perbatasan Lebong-Rejang Lebong dan perbatasan Lebong-Bengkulu Utara. Selain itu juga Pimpinan memerintahkan agar seluruh anggota Polsek dan jajarannya melakukan razia kendaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, didapat informasi dari Anggota Polsek Bermani Ilir Polres Kepahiang, bahwa pada saat dilakukan razia, telah diamankan 2 (dua) orang yang mengaku melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat dari Kabupaten Lebong. Bahwa terhadap informasi tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Polres Lebong melakukan pengecekan dan penjemputan kendaraan beserta Terdakwa ke Polsek Bermani Ilir; Pada saat tiba di Polsek Bermani Ilir, Saksi melihat Terdakwa dan saudara Riandi (Alm) sudah diamankan bersama dengan Barang Bukti Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan ciri-ciri sesuai dengan motor milik Saksi Fitri Yani Binti Muhamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dan disesuaikan dengan keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan saudara Riandi (Alm) telah sepakat hendak pergi menuju Kabupaten Lebong untuk mengambil motor milik Saksi Korban yang sudah lama diamatinya. bahwa Terdakwa dan saudara Riandi (Alm) mengambil barang berupa motor Honda Beat warna putih list biru dengan nomor polisi BD 5244 IB milik Saksi Korban tanpa izin dari Saksi Korban Fitri Yani Binti Muhamad;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Riandi (alm) hendak membawa motor tersebut ke Lintang Empat Lawang dengan niat menjual motor



tersebut, namun belum sampai ke Lintang Empat Lawang, Terdakwa dan saudara Riandi (Alm) ditangkap oleh pihak Kepolisian kemudian Terdakwa segera diamankan beserta barang bukti berupa motor Honda Beat milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, serta disesuaikan dengan keterangan Saksi Saksi juga Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut bersama-sama dengan saudara Riandi (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara. Riandi (Alm) sudah sepakat bersama-sama menuju Kabupaten Lebong untuk mengambil motor yang sudah diintai oleh saudara Riandi (Alm) selama ini. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa dan saudara Riandi (Alm) menuju Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong untuk mengambil motor tersebut dengan cara saudara Riandi (Alm) mencongkel motor tersebut menggunakan kunci (T) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, sementara Terdakwa mengamati keadaan sekitar, kemudian setelah itu saudara Riandi (Alm) langsung mencari kabel kontak motor dan menyambungkannya sehingga motor tersebut hidup dan kemudian Terdakwa dan saudara Riandi membawa motor tersebut menuju Lintang Empat Lawang untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa kata "atau" dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan, disesuaikan dengan keterangan Saksi Korban Fitri Yani binti Muhammad pada saat motor tersebut diparkir dalam keadaan stang terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, cara Terdakwa dan saudara Riandi (Alm) mengambil motor tersebut adalah dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkannya, saudara Riandi (Alm) mencongkel lubang kontak motor tersebut, akan tetapi kunci T tersebut patah dan patahannya tertinggal didalam lubang kontak motor tersebut. kemudian saudara Riandi (Alm) langsung mencari kabel kontak motor dan menyambungkannya sehingga motor tersebut hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna putih lis biru atas nama Sri Hermayuni dengan Noka : MH1JF13XKK50055, Nosin : JFZ1E3600433, Nopol : BD 5244 IB yang telah disita dari Saksi Fitri Yani Binti Muhammad, dikembalikan kepada Saksi Fitri Yani Binti Muhammad;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) unit motor Honda Beat warna putih lis biru dengan Noka : MH1JF13XKK50055, Nosin : JFZ1E3600433, Nopol : BD 5244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IB yang merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, yang merupakan milik dari Saksi Korban Fitri Yani Binti Muhammad, dikembalikan kepada Saksi Fitri Yani Binti Muhammad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa patahan besi kunci (T) yang berujung runcing dengan Panjang 3 (tiga) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum terjadi perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gustian Susanto Bin Suagil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna putih lis biru atas nama Sri Hermayuni dengan Noka : MH1JF13XKK50055, Nosin : JFZ1E3600433, Nopol : BD 5244 IB;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit motor Honda Beat warna putih lis biru dengan Noka :
MH1JF13XKK50055, Nosin : JFZ1E3600433, Nopol : BD 5244 IB;

Dikembalikan kepada saksi Fitri Yani Binti Muhammad;

- Patahan besi kunci (T) yang berujung runcing dengan panjang 3 (tiga)
cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami,
Hendro Hezkiel Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Adella
Sera Girsang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta
dihadiri oleh Muchamad Johan Satya Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa melalui sidang telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Tub